



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LEDI FEBRIANTO alias LEDI bin SUGIONO;**
  2. Tempat lahir : Sungai Lala;
  3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Februari 1989
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Perumahan PTPN V RT 021 RW 011 Desa  
Perkebunan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 129/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Menyatakan **Terdakwa LEDI FEBRIANTO Alias LEDI Bin SUGIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LEDI FEBRIANTO Alias LEDI Bin SUGIONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo fit warna hitam tanpa plat nomor polisi.

**Dirampas untuk negara**

- 6 (empat puluh enam) tandan buah kelapa sawit

**Dikembalikan kepada PTPN V melalui saksi SARIYO Bin (Alm) DIMIN**

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **LEDI FEBRIANTO Alias LEDI Bin SUGIONO** bersama-sama dengan Sdr. RAMBO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. YUSUF (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Areal Kebun PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki*”

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RAMBO dan Sdr. YUSUF kemudian terdakwa dan Sdr. RAMBO serta Sdr. YUSUF sepakat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di Areal Kebun PT. Perkebunan Nusantara V Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo fit warna hitam tanpa plat nomor polisi pergi menjemput Sdr. RAMBO yang berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. RAMBO sambil membawa 1 (satu) bilah egrek lalu pergi menjemput Sdr. YUSUF yang juga berada di rumahnya, kemudian terdakwa dan Sdr. RAMBO serta Sdr. YUSUF dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor langsung menuju areal kebun kelapa sawit milik PTPN V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu untuk mengambil buah kelapa sawit.
- Bahwa saat tiba di Areal Kebun PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu terdakwa dan Sdr. RAMBO serta Sdr. YUSUF langsung mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang sebelumnya dibawa dari rumah dengan cara sdr. RAMBO bertugas memanen buah kelapa sawit sedangkan terdakwa dan Sdr. YUSUF bertugas mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen menuju lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat untuk dikumpulkan.
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. RAMBO serta Sdr. YUSUF diketahui oleh saksi SARIYO Bin (Alm) NDIMIN, saksi ERWANTO Als ERWAN Bin SAIMAN dan saksi RANGGA ANGGARA Bin AFRIZAL yang merupakan anggota satpam PT. Perkebunan Nusantara V yang pada saat itu sedang melakukan patroli di sekitar area kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V tersebut, saat itu saksi SARIYO Bin (Alm) NDIMIN, saksi ERWANTO Als ERWAN Bin SAIMAN dan saksi RANGGA ANGGARA Bin AFRIZAL melihat terdakwa sedang memikul buah sawit yang berasal dari areal perkebunan kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V menuju lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat, kemudian melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa lalu menyerahkan terdakwa kepada petugas Polsek Pasir Peny.

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V dalam mengambil buah kelapa sawit yang terletak di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Sdr. RAMBO serta Sdr. YUSUF, PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian sebesar Rp. 2.607.150,- (dua juta enam ratus ribu tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 Ayat (1)

Ke 4 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARIYO bin (alm) DIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

- bahwa Saksi adalah Karyawan PTPN V dengan jabatan sebagai komandan pleton satuan pengamanan (satpam) PT Perkebunan Nusantara V (PT PN V) Amo II;

- bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi anggota satpam PT PN V lainnya yaitu Saksi RANGGA ANGGARA dan Saksi ERWANTO melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit PT PN V Amo II dan Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang sedang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi masuk ke areal PT PN V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pengintaian, dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan anggota satpam lainnya melihat seseorang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul dari areal kebun PT Pn V menuju areal kebun lahan milik masyarakat, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan mengaku bernama

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Rgt



LEDI FEBRIANTO (Terdakwa), kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pengecekan dan ternyata buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dikumpulkan sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Kepolisian Sektor Pasir Penyu (Polsek Pasir Penyu) guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang dilakukan Terdakwa adalah sedang melangsir buah kelapa sawit dari areal kebun PT Perkebunan Nusantara V (PT PN V) menuju keluar areal kebun PT PN V;
- bahwa buah kelapa sawit milik PT PN V yang diambil Terdakwa sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan dan setelah ditimbang berat bersihnya 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram;
- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit, kemudian Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen di perbatasan areal kebun PT PN V dengan lahan masyarakat;
- bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT PN V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan PT PN V;
- bahwa PT PN V mengalami kerugian atas sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan dengan berat bersih 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram dengan harga tandan buah segar (TBS) dari dinas perkebunan sejumlah Rp2.865,00 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) per kilogram, sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp2.607.150,00 (dua juta enam ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi RANGGA ANGGARA bin AFRIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi adalah satuan pengamanan (satpam) PT Perkebunan Nusantara V (PT PN V) Amo II;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi anggota satpam PT PN V lainnya yaitu Saksi SARIYO dan Saksi ERWANTO melaksanakan patroli di areal kebun

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Rgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit PT PN V Amo II dan Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang sedang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi masuk ke areal PT PN V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pengintaian, dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan anggota satpam lainnya melihat seseorang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul dari areal kebun PT Pn V menuju areal kebun lahan milik masyarakat, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan mengaku bernama LEDI FEBRIANTO (Terdakwa), kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pengecekan dan ternyata buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dikumpulkan sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Kepolisian Sektor Pasir Penyu (Polsek Pasir Penyu) guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang dilakukan Terdakwa adalah sedang melangsir buah kelapa sawit dari areal kebun PT Perkebunan Nusantara V (PT PN V) menuju keluar areal kebun PT PN V;
- bahwa buah kelapa sawit milik PT PN V yang diambil Terdakwa sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan dan setelah ditimbang berat bersihnya 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram;
- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit, kemudian Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen di perbatasan areal kebun PT PN V dengan lahan masyarakat;
- bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT PN V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan PT PN V;
- bahwa PT PN V mengalami kerugian atas sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan dengan berat bersih 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram dengan harga tandan buah segar (TBS) dari dinas perkebunan sejumlah Rp2.865,00 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) per kilogram, sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp2.607.150,00 (dua juta enam ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi ERWANTO alias ERWAN bin SAIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi adalah Karyawan PTPN V dengan jabatan sebagai komandan pleton satuan pengamanan (satpam) PT Perkebunan Nusantara V (PT PN V) Amo II;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi anggota satpam PT PN V lainnya yaitu Saksi RANGGA ANGGARA dan Saksi ERWANTO melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit PT PN V Amo II dan Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang sedang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi masuk ke areal PT PN V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pengintaian, dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan anggota satpam lainnya melihat seseorang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul dari areal kebun PT Pn V menuju areal kebun lahan milik masyarakat, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan mengaku bernama LEDI FEBRIANTO (Terdakwa), kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pengecekan dan ternyata buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dikumpulkan sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Kepolisian Sektor Pasir Penyu (Polsek Pasir Penyu) guna pengusutan lebih lanjut;
- bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang dilakukan Terdakwa adalah sedang melangsir buah kelapa sawit dari areal kebun PT Perkebunan Nusantara V (PT PN V) menuju keluar areal kebun PT PN V;
- bahwa buah kelapa sawit milik PT PN V yang diambil Terdakwa sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan dan setelah ditimbang berat bersihnya 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit, kemudian Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen di perbatasan areal kebun PT PN V dengan lahan masyarakat;
- bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT PN V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan PT PN V;
- bahwa PT PN V mengalami kerugian atas sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan dengan berat bersih 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram dengan harga tandan buah segar (TBS) dari dinas perkebunan sejumlah Rp2.865,00 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) per kilogram, sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp2.607.150,00 (dua juta enam ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di areal kebun kelapa sawit PT PN V kebun Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa teman Terdakwa yang ikut mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V adalah Saudara RAMBO (DPO) dan Saudara YUSUF (DPO);
- bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V;
- bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama Saudara RAMBO (DPO) dan Saudara YUSUF (DPO) dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V adalah 1 (satu) bilah egrek milik Saudara YUSUF (DPO) digunakan untuk memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi milik mertua Terdakwa adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara RAMBO (DPO) dan Saudara YUSUF (DPO) sewaktu masuk ke dalam areal kebun PT PN V;
- bahwa cara Terdakwa, Saudara RAMBO (DPO) dan Saudara YUSUF (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanen ke perbatasan antara kebun milik PT PN dengan kebun milik masyarakat dengan cara dipikul;

- bahwa buah kelapa sawit milik PT PN V yang Terdakwa ambil bersama dengan Saudara RAMBO (DPO) dan Saudara YUSUFV adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan dan setelah ditimbang berat bersihnya adalah sejumlah 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram;
- bahwa peran Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT PN adalah mengangkat dengan cara memikul buah sawit yang telah dipanen Saudara RAMBO (DPO) dari areal kebun PTPN V ke perbatasan kebun PT PN V dengan lahan masyarakat untuk dikumpulkan sedangkan peran Saudara RAMBO (DPO) adalah memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan egrek sedangkan peran Saudara YUSUF (DPO) adalah mengangkat dengan cara memikul buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Saudara RAMBO (DPO) dari areal kebun PT PN V ke perbatasan kebun PT PN V dengan lahan masyarakat untuk dikumpulkan;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara RAMBO (DPO) dan Saudara YUSUF (DPO) di warung, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara RAMBO dan Saudara YUSUF (DPO) berencana dan sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saudara RAMBO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi milik mertua Terdakwa untuk menjemput Saudara RAMBO (DPO) dan setelah sampai di rumah Saudara RAMBO (DPO), Terdakwa bersama dengan Saudara RAMBO (DPO) berboncengan dengan membawa 1 (satu) bilah egrek pergi ke rumah Saudara YUSUF (DPO) untuk menjemput Saudara YUSUF (DPO), sesampainya di rumah Saudara YUSUF (DPO), Terdakwa bersama dengan Saudara RAMBO (DPO) dan Saudara YUSUF (DPO) dengan berboncengan pergi ke arel kebun PT PN V, sesampainya di areal kebun kelapa sawit PT PN V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Saudara RAMBO (DPO) mulai memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek dan terhadap buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ke tanah maka Terdakwa bersama dengan Saudara YUSUF mengangkat dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dari areal

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Rgt



kebun PT PN V ke perbatasan kebun PT PN V dengan lahan masyarakat untuk dikumpulkan, kemudian karena sudah pagi hari sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara RAMBO (DPO) dan Saudara YUSUF (DPO) pulang untuk makan, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara RAMBO (DPO) pergi lagi ke areal PT PN V untuk melanjutkan mengangkat dengan cara memikul buah kelapa sawit yang telah dipanen dari areal kebun PT PN V ke perbatasan kebun PT PN V dengan lahan masyarakat dan pada saat Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tiba-tiba satpam PT PN V datang dan langsung menangkap Terdakwa sedangkan Saudara RAMBO (DPO) melarikan diri, kemudian satpam PT PN V membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Peny;

- bahwa tujuan Terdakwa, Saudara RAMBO dan Saudara YUSUF (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V adalah untuk dijual dan apabila terjual hasilnya rencananya Terdakwa bagi dengan Saudara RAMBO (DPO) dan Saudara YUSUF (DPO) dan uang yang Terdakwa dapatkan rencananya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;
- bahwa Terdakwa menerangkan buah kelapa sawit milik PT PN V yang Terdakwa ambil bersama dengan Saudara RAMBO (DPO) dan Saudara YUSUF (DPO) belum berhasil terjual karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh satpam PT PN V;
- bahwa Terdakwa bersama Saudara RAMBO (DPO) dan Saudara YUSUF (DPO) tidak ada meminta izin dari PT PN V saat akan mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan berkas penetapan penyitaan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 46 (empat puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor merek Honda Revo Fit dengan nomor rangka MH1JBK116HK469895 nomor mesin JBK1E-1465134 atas nama pemilik DARMIS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan



sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi SARIYO bersama dengan Saksi RANGGA ANGGARA dan Saksi ERWANTO selaku satpam PT PN V melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit PT PN V Amo II dan satpam PT PN V melihat 2 (dua) orang sedang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi masuk ke areal PT PN V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian satpam PT PN V melakukan pengintaian, dan sekira pukul 08.00 WIB satpam PT PN V melihat seseorang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul dari areal kebun PT PN V menuju areal kebun lahan milik masyarakat, kemudian satpam PT PN V melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan mengaku bernama LEDI FEBRIANTO (Terdakwa), kemudian satpam PT PN V melakukan pengecekan dan ternyata buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dikumpulkan sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan, kemudian satpam PT PN V membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyungut guna pengusutan lebih lanjut;
- bahwa saat diamankan Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dari areal kebun PT PN V menuju keluar areal kebun PT PN V, sementara rekannya yaitu Saudara RAMBO (DPO) berhasil melarikan diri;
- bahwa buah kelapa sawit milik PT PN V yang diambil Terdakwa sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan dan setelah ditimbang berat bersihnya 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram;
- bahwa peran Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V adalah mengangkat dengan cara memikul buah sawit yang telah dipanen oleh Saudara RAMBO (DPO) dari areal kebun PT PN V ke perbatasan kebun PT PN V dengan lahan masyarakat untuk dikumpulkan sedangkan peran Saudara RAMBO (DPO) adalah memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan egrek sedangkan peran Saudara YUSUF adalah mengangkat dengan cara memikul buah kelapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang telah dipanen oleh Saudara RAMBO (DPO) dari areal kebun PT PN V ke perbatasan kebun PT PN V dengan lahan masyarakat untuk dikumpulkan;

- bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah bertemu dengan Saudara RAMBO (DPO) dan Saudara YUSUF (DPO) di warung, kemudian bersama-sama berencana dan sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V yang kemudian dilakukannya bersama-sama pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi menuju areal kebun PT PN V;
- bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT PN V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V tersebut;
- bahwa tujuan Terdakwa, Saudara RAMBO (DPO) dan Saudara YUSUF (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V adalah untuk dijual dan apabila terjual hasilnya rencananya Terdakwa bagi dengan Saudara RAMBO (DPO) dan Saudara YUSUF (DPO) dan uang yang Terdakwa dapatkan rencananya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;
- bahwa PT PN V mengalami kerugian atas sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit dengan berat bersih 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram dengan harga tandan buah segar (TBS) dari dinas perkebunan sejumlah Rp2.865,00 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) per kilogram, sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp2.607.150,00 (dua juta enam ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama LEDI FEBRIANTO alias LEDI bin SUGIONO, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. **Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi SARIYO bersama dengan Saksi RANGGA ANGGARA dan Saksi ERWANTO selaku satpam PT PN V melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit PT PN V Amo II dan satpam PT PN V melihat 2 (dua) orang sedang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi masuk ke areal PT PN V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian satpam PT PN V melakukan pengintaian, dan sekira pukul 08.00 WIB satpam PT PN V melihat seseorang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul dari areal kebun PT PN V menuju areal kebun lahan milik masyarakat, kemudian satpam PT PN V melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan mengaku bernama LEDI FEBRIANTO (Terdakwa), kemudian satpam PT PN V melakukan pengecekan dan ternyata buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dikumpulkan sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan, kemudian satpam PT PN V membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat diamankan Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dari areal kebun PT PN V menuju keluar areal kebun PT PN V, sementara rekannya yaitu Saudara RAMBO (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT PN V yang diambil Terdakwa sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan dan setelah ditimbang berat bersihnya 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT PN adalah mengangkat dengan cara memikul buah sawit yang telah dipanen oleh Saudara RAMBO (DPO) dari areal kebun PT PN V ke perbatasan kebun PT PN V dengan lahan masyarakat untuk dikumpulkan sedangkan peran Saudara RAMBO (DPO) adalah memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan egrek sedangkan peran Saudara YUSUF (DPO) adalah mengangkat dengan cara memikul buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Saudara RAMBO (DPO) dari areal kebun PT PN V ke perbatasan kebun PT PN V dengan lahan masyarakat untuk dikumpulkan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah bertemu dengan Saudara RAMBO (DPO) dan Saudara YUSUF (DPO) di warung, kemudian bersama-sama berencana dan sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V yang kemudian dilakukannya bersama-sama pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi menuju areal kebun PT PN V;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT PN V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa, Saudara RAMBO (DPO) dan Saudara YUSUF (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V adalah untuk dijual dan apabila terjual hasilnya rencananya Terdakwa bagi dengan Saudara RAMBO (DPO) dan Saudara YUSUF (DPO) dan uang yang Terdakwa dapatkan rencananya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa PT PN V mengalami kerugian atas sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit dengan berat bersih 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram dengan harga tandan buah segar (TBS) dari dinas perkebunan sejumlah Rp2.865,00 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) per kilogram, sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp2.607.150,00 (dua juta enam ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemilik barang, dalam hal ini adalah PT PN V, dan maksud dari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa terungkap secara jelas di persidangan dalam melakukan perbuatan mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT PN V tanpa izin sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua, Terdakwa terlebih dahulu telah bersepakat dengan Saudara RAMBO (DPO), dan Saudara YUSUF (DPO) untuk mengambil buah sawit di areal kebun PT PN V dan selanjutnya Terdakwa, Saudara RAMBO (DPO), dan Saudara YUSUF (DPO) berangkat bersama-sama dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi untuk menuju areal kebun PT PN V dan mengambil buah sawit milik PT PN V tanpa ijin, dimana Terdakwa bersama dengan Saudara YUSUF (DPO) bertugas mengangkat dengan cara memikul buah sawit yang telah dipanen dari areal kebun PT PN V ke perbatasan kebun PT PN V dengan lahan masyarakat untuk dikumpulkan, sementara Saudara RAMBO (DPO) bertugas memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa, Saudara YUSUF (DPO), dan Saudara RAMBO (DPO) telah terdapat saling pengertian yang diikuti dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 46 (empat puluh enam) tandan buah kelapa sawit;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik PT PN V, dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT PN V melalui Saksi SARIYO bin (alm) DIMIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor merek Honda Revo Fit dengan nomor rangka MH1JBK116HK469895 nomor mesin JBK1E-1465134 atas nama pemilik DARMIS;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana kembali, namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT PN V;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LEDI FEBRIANTO Alias LEDI Bin SUGIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 46 (empat puluh enam) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT PN V melalui Saksi SARIYO bin (alm) DIMIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk Honda Revo Fit dengan nomor rangka MH1JBK116HK469895 nomor mesin JBK1E-1465134 atas nama pemilik DARMIS;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Rgt